



Bank Kerta Raharja

PT. Bank Perkreditan Rakyat

**LAPORAN PUBLIKASI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN
PT. BPR KERTA RAHARJA
TAHUN 2017**

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	2
Tujuan Tata Kelola Perusahaan.....	2
Referensi	2
Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola	3
Struktur Tata Kelola	3
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola	4
Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)	5
B. TRANSPARANSI INFORMASI 11 FAKTOR TATA KELOLA.....	6
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	6
Dewan Komisaris.....	8
Direksi.....	11
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite	13
Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.	14
Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.	15
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Related Party) atau BPMK.....	16
Rencana Strategis Bank	17
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.	19
C. TRANSPARANSI INFORMASI TAMBAHAN	20
a. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.	20
b. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.....	20
c. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi	21
d. Share Option.....	22
e. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah	22
f. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	22
g. Jumlah Penyimpangan Internal (internal Fraud)	22
h. Permasalahan Hukum.....	23
i. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	23
j. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik	23
D. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.	24

PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PT. BPR KERTA RAHARJA TAHUN 2017

A. PENDAHULUAN

Tujuan Tata Kelola Perusahaan

PT BPR KERTA RAHARJA menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk:

1. Mendukung visi BPR, untuk menjadi "Bank Perkreditan Rakyat professional, kokoh, mandiri, dan berdaya saing dalam pengembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung".
2. Mendukung misi BPR sebagai lembaga intermediasi keuangan bagi UMKM dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat guna mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah Kabupaten Bandung juga sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung
3. Memberi manfaat nilai tambah bagi para *stake holders* (pemegang kepentingan)
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah kepada BPR

Referensi

1. Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
2. Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
3. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR

4. Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR
5. Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB)
6. Surat Edaran OJK No.8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
7. POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.94/01/2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat


Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness) diharapkan BPR dapat meningkatkan bisnis yang sehat sehingga BPR tumbuh dan berkembang sesuai harapan. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (*The Best Practise*).

Struktur Tata Kelola

Pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa *Job Description* atau Tupoksi di BPR mencerminkan pelaksanaan Tata kelola berupa “check balances” dan pelaksanaan pengendalian internal efektif.

Struktur PT. BPR Kerta Raharja



Struktur Tata Kelola BPR

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Para Pemimpin Divisi Pemasaran, Divisi Remedial Recovery dan Collection, Pemimpin Divisi Umum, dan Pemimpin Divisi Audit.
5. Komite Eksekutif Direksi yakni Komite Kredit.
6. Satuan Kerja dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko.

Struktur Tata Kelola BPR telah bekerja sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing diatur dalam Tata Tertib, pedoman dan sistem prosedur operasional masing-masing sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR tahun 2017 disusun sesuai dengan :

- Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR 2017 terdiri dari :

- a. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) sesuai penilaian tingkat kesehatan bank dalam 1 tahun (2017)

b. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR meliputi 11 faktor :

- 1) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI
- 2) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS
- 3) KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE2
- 4) PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
- 5) PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN
- 6) PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
- 7) PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN
- 8) PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO & SISTEM PENGENDALIAN INTERN
- 9) BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
- 10) RENCANA BISNIS BPR
- 11) TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola BPR sepanjang tahun 2017 dikategorikan kedalam peringkat komposit Cukup Baik (nilai komposit 2,84) dengan kesimpulan umum :

Manajemen BPR telah melaksanakan Tata Kelola secara umum CUKUP BAIK, tercermin dari pemenuhan 11 faktor Tata Kelola.

- Struktur dan infrastruktur Tata Kelola secara keseluruhan sudah lengkap dan memadai dimana kekurangan hanya pada faktor penerapan fungsi kepatuhan dan penyempurnaan beberapa SOP/kebijakan yang masih dalam proses.
- Proses Tata Kelola pada sebagian besar faktor sudah efektif dan efisien walaupun faktor penerapan fungsi kepatuhan belum sepenuhnya lengkap.
- Hasil Tata Kelola dari keseluruhan faktor sudah efektif dan efisien dimana masih terdapat faktor yang membutuhkan perbaikan.

Dari beberapa faktor yang masih terdapat kekurangan, maka hal-hal tersebut bersifat tidak signifikan dan akan terus menjadi perhatian untuk diperbaiki dimasa mendatang.

B. TRANSPARANSI INFORMASI 11 FAKTOR TATA KELOLA

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ perusahaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batasan sesuai Undang-undang.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan mekanisme Direksi membuat pemberitahuan tertulis kepada seluruh pemegang saham dan Dewan Komisaris. Pihak yang berhak hadir dalam RUPS adalah pihak-pihak yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Tanggal 23 Desember 2014 dibuat di hadapan Notaris Janti Rahmajanti, S.H.

Pemegang Saham BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2017

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
H. Dadang M. Naser, S.H., M.Ip.	Bupati Kabupaten Bandung	Pemilik 29.211.561 lembar saham
Asep Sukmana, S.E.	Ketua Koperasi Karyawan PD BPR Kabupaten Bandung	Pemilik 150.439.000 lembar saham

Dewan Komisaris BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2017

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
H. Sofyan, S.E., M.Si	Komisaris Utama	Certif 12 Feb 2014
Drs. H.B. Budiraharjo, M.Si.	Komisaris	Certif 30 Mar 2015

Direksi BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2017

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
H. Moch. Soleh Pios, S.E	Direktur Utama	Certif 22 Des 2014
Ir. H. Boy Ferli Sumaatmaja, S.E	Direktur	Certif 23 Des 2013

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2017

Penyelenggaraan RUPS sepanjang tahun 2017 dilaksanakan sebagai berikut :

JADWAL	MATERI RUPS	KEPUTUSAN
Mata Acara Rapat Pertama	Laporan Tahunan perseroan dan Tugas pengawasan Dekom untuk Tahun Buku 2017	Menyetujui dan mengesahkan laporan Keuangan dan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017
Mata Acara Rapat Kedua	Perubahan anggaran dasar pasal 18 ayat 1	Menyetujui perubahan I. Dividen 51% II. Dana Cadangan 20% III. Tantiem 9,5% IV. Jasa Produksi 15% V. Dana sosial 4,5%
Mata Acara Rapat Ketiga	Penetapan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2017	a. Laba Bersih sebesar Rp 2.36.981.360 ditetapkan sebagai dividen tunai b. Cadangan umum sebesar Rp 464.506.149 c. Cadangan tujuan Rp 464.506.149 d. Laba bersih Rp 441.280.842 ditetapkan sebagai tantiem pengurus e. Laba bersih Rp 696.759.224 ditetapkan sebagai jasa produksi f. Laba bersih Rp 209.027.766 ditetapkan sebagai dana sosial
Mata Acara Rapat Keempat	Dana Cadangan Tujuan PT BPR Kerta Raharja	Dana cadangan tujuan digunakan untuk pembayaran pesangon/imbalan kerja pegawai
Mata Acara Rapat Kelima	Perubahan hasil RUPS tahun buku 2016 nomor 5 poin 1	1. Biaya BBM dan Komunikasi Direktur Utama sebesar Rp 5.000.000 dan Rp 2.750.000 2. Biaya BBM dan Komunikasi Direktur sebesar Rp 4.000.000 dan Rp 2.400.000 3. Biaya BBM dan komunikasi Komisaris Utama Rp 3.000.000 dan Rp 2.050.000 4. Biaya BBM dan komunikasi Komisaris sebesar Rp 2.400.000 dan Rp 1.840.000

Mata Acara Rapat Keenam	Penghapusan asset PT BPR Kerta Raharja	Penghapusan kendaraan bermotor roda 2 dan alat kantor yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha perbankan dengan cara dijual atau dimusnahkan
Mata Acara rapat Ketujuh	Rencana Bisnis PT BPR Kerta Raharja tahun 2018	a. Asset sebesar Rp 294.792.208.000 b. Kredit diberikan sebesar Rp 193.725.632.000 c. Tabungan sebesar Rp 109.178.509.000 d. Deposito sebesar Rp 103.178.000.000 e. Penambahan modal disetor sebesar Rp 5.025.000.000 f. Laba bersih sebesar Rp 5.027.394.000
Mata Acara Rapat Kedelapan	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Pemeriksaan Umum	Menetapkan Kantor Akuntan Publik Dr. H.E.R. Suhardjadinata & Rekan untuk melakukan pemeriksaan umum laporan keuangan PT BPR Kerta Raharja tahun buku 2018

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

a. Referensi Hukum

- Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan

Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

- Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.

b. Tata Tertib (Tatib) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang mengatur antara lain mengenai :

- 1) Etika Jabatan Dewan Komisaris
- 2) Hari kerja Dewan Komisaris
- 3) Rapat Dewan Komisaris (lihat di lampiran Tata Tertib Dekom)

c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang sama dengan jumlah Direksi.
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : H. Sofyan, S.E., M.Si.
 - Komisaris : Drs. H.B. Budiraharjo, M.Si.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
4. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

d. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris telah melaksanakan **tugasnya** sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Dewan Komisaris telah merekomendasikan pembentukan Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan Tata Kelola
- Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- Hapus Buku tahun 2017 yang diketahui oleh Dekom.
- Penunjukkan Auditor Internal.
- Persetujuan Biaya RUPS.
- Persetujuan Kenaikan Gaji Karyawan 2017
- Persetujuan calon Penyedia Jasa Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Pemimpin PT. BPR KERTA RAHARJA
- Persetujuan / penetapan revisi RBB PT. BPR KERTA RAHARJA tahun 2017

- Persetujuan Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas Komisaris dan Direksi.
- Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi.
- Persetujuan Surat Keputusan Pendelegasian Wewenang Direktur Utama.
- Persetujuan RBB tahun 2017

e. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Jadwal rapat Dewan Komisaris telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 13 (tiga belas) kali rapat yang terdiri dari :

- 5 (lima) kali rapat adalah Rapat Dewan Komisaris.
- 8 (delapan) kali rapat adalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Jabatan (Nama)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Komisaris Utama	13	13	100 %
Komisaris	13	13	100 %

Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Referensi Hukum

- Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.

b. Tata Tertib (Tatib) Direksi

Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Direksi yang mengatur antara lain mengenai :

- 1) Persyaratan anggota Direksi
- 2) Masa Jabatan anggota Direksi (lihat di lampiran Tata Tertib Direksi)

c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Direksi berjumlah 2 (dua) orang.
2. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Direktur Utama : H. Moch. Soleh Pios, S.E.
 - Direktur : H. Ir. Boy Ferly Sumaatmaja, S.E.

d. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal, auditor eksternal (KAP) dan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

e. Frekuensi Rapat Direksi

Jadwal rapat Direksi telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2017, Direksi telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat yang terdiri dari :

- 4 (empat) kali rapat adalah Rapat Direksi
- 8 (dua) kali rapat adalah Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

Jabatan (Nama)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Direktur Utama	12	12	100 %
Direktur	12	12	100 %

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

a.Struktur keanggotaan keahlian dan independensi anggota komite.

1. Komite audit / PE Audit Internal

- Penunjukan PE Audit Internal diketahui oleh Komisaris Utama
- Anggota audit Internal berasal dari Karyawan PT BPR KERTA RAHARJA yang diposisikan secara Independen.
- Tingkat independen dari Audit Internal ini tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2. Komite Pemantau Risiko/ PE Manajemen Risiko

- Untuk sementara ini BPR belum membentuk komite sampai dengan modal inti Rp 50 Miliar, sedangkan tugas dan fungsi komite pemantau risiko menjadi tanggung jawab PE yang menjadikan fungsi manajemen risiko

3.Program kerja Komite dan realisasinya

PE Audit Internal, PE Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan program kerja yang telah dibuat dengan mengacu pada SOP Tata Kelola Perusahaan(GCG) PT. BPR KERTA RAHARJA

Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

1. Fungsi kepatuhan

- Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- PE Kepatuhan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab PE Kepatuhan yang secara berkala melaporkan ke Dewan Komisaris..
- PE Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Audit Internal dan PE Kepatuhan untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi audit intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif sesuai SPFAIB.
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (*Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan*), Audit Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan Tembusan ke Dewan Komisaris.

- Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

3.Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Audit Internal.
- Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh PE Manajemen Risiko kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

- Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (*credit line*) yang memerlukan persetujuan Direksi.
- Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.
- PT. BPR KERTA RAHARJA sudah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan OJK, serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

- Telah disusun SOP mengenai Penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan SK Direksi nomor 584.3/296/Kep.Dir/III/2017 tanggal 29 Maret 2017
- Dengan adanya SOP Penerapan Manajemen Risiko, dapat dijadikan dasar untuk dibuatnya kebijakan oleh direksi dalam rangka meminimalisir risiko.

4. Sistem pengendalian intern

- PE Manajemen Risiko telah menyampaikan Laporan Profil Risiko ke Dewan Komisaris secara berkala atau insidentil.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Related Party) atau BPK

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
3. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BPK PT. BPR KERTA RAHARJA

4. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
5. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.
6. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2017 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	20	1.912.964.600
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	25	8.108.713.115
	b. Group	Nihil	Nihil

Rencana Strategis Bank

1. rencana jangka pendek tahun 2017

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2017.

- Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi.
- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR KERTA RAHARJA jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen PNS(konsumer) dan UMKM(modal kerja), secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Target pertumbuhan sebesar 8,77% dan rasio LDR sebesar 76,17%,

peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban PT. BPR KERTA RAHARJA

- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan bunga yang kompetitif dengan target pertumbuhan deposito sebesar Rp 6 Milyar (atau 10,73 %) dan tabungan sebesar Rp 113 Milyar (atau 11,65%) dari tahun 2016.
- Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO)
- Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (*collection and recovery*).
- Implementasi Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk kepentingan interen agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.
- Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.

2. Rencana jangka menengah tahun 2017

1) Finansial

- Mencapai rata-rata ROA di atas 2,4 %.
- Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR.
- Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif

2) Customer

- Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk

seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.

- Mencapai pangsa pasar di segmen PNS di atas 65 %.
- Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PT. BPR KERTA RAHARJA

3) Karyawan

- Mencapai skor tertinggi dalam survey kepuasan karyawan.
- Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
- Meningkatnya profesionalisme SDM PT. BPR KERTA RAHARJA melalui *Competency Based Human Resources Management*.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Bank telah menyusun SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
2. Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.
3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
4. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan Bank Indonesia dan telah disajikan pada *Home Page* PT. BPR KERTA RAHARJA, sesuai dengan ketentuan.
5. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
6. PT. BPR KERTA RAHARJA menyampaikan laporan Tata Kelola Perusahaan(GCG) kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan SOP PT. BPR KERTA RAHARJA.

C. TRANSPARANSI INFORMASI TAMBAHAN

a. *Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.*

Dewan komisaris dan Direksi PT. BPR KERTA RAHARJA tidak memiliki saham pada PT. BPR KERTA RAHARJA, Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

Nama	Jabatan di PT BPR KERTA RAHARJA	Jabatan BPR lain	Jabatan Prshn Lain	PS BPR/ Prshn Lain
H. Sofyan, S.E., M.Si.	Komut	Nihil	Nihil	Nihil
Drs. H.B. Budiraharjo, M.Si.	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil
H. Moch. Soleh Pios	Dirut	Nihil	Nihil	Nihil
H. Ir. Boy Ferli Sumaatmaja, S.E.	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil

b. *Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.*

1. Hubungan Keuangan

- Komisaris Utama PT. BPR KERTA RAHARJA tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Anggota Dewan Komisaris PT. BPR KERTA RAHARJA, merupakan komisaris independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank.
- Seluruh anggota Direksi PT. BPR KERTA RAHARJA tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

2. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR KERTA RAHARJA tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
H.Sofyan,S.E.,M.Si.	Komut		√		√		√		√		√		√
Drs.H.B.Budiraharjo,M.Si	Komisaris		√		√		√		√		√		√

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
H.Moch. Soleh Pios	Dirut		√		√		√		√		√		√
H.Ir.Boy Ferli Sumaatmaja, S.E.	Direktur		√		√		√		√		√		√

C. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2017 sebesar Rp 2.631 M, sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2017 sebesar Rp 510 juta terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, al tantiem dll	2	Rp 879 Juta	2	Rp 1.752 juta
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya al, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki	2	Rp 256 Juta	2	Rp 254 Juta

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar		
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	2 orang	
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar		2 orang
Rp 500 juta ke bawah		

d. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

e. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

- a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 4,16 %
- b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,33 %
- c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,24 %

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan	
		Tertinggi	Terendah
1	Komisaris	Rp 26 juta	Rp 21 Juta
2	Direksi	Rp 48 Juta	Rp 36 Juta
3	Pegawai	Rp 10 Juta	Rp 2,4 Juta

f. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP Tata Kelola Perusahaan(GCG) tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 13 kali dalam setahun.

g. Jumlah Penyimpangan Internal (internal Fraud)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat

atau penyalahgunaan kredit di BPR KERTA RAHARJA selama tahun 2017 adalah tidak ada.

h. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR KERTA RAHARJA, selama tahun 2017 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

i. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

j. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PT. BPR KERTA RAHARJA selama tahun 2017 adalah untuk kepentingan sosial kepada 6 penerima dengan total sebesar Rp 71,12 juta,-, dan tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PT. BPR KERTA RAHARJA

D. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan penerapan Tata Kelola Perusahaan(GCG) PT. BPR KERTA RAHARJA periode Desember 2017, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposit Penerapan Tata Kelola Perusahaan(GCG) sebesar 2.84 dengan predikat Cukup Baik
- b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	22.22%	2.58	0.57
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	16.67%	2.72	0.45
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%	0	0.00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	11.11%	2.60	0.29
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	11.11%	3.93	0.44
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	11.11%	2.85	0.32
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.00%	2.78	0.06
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	0.00%	0	0.00
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>) atau BMPK	8.33%	2.90	0.24
10	Rencana Bisnis Bank	8.33%	2.70	0.23
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	8.33%	3.00	0.25
	Nilai Komposit	100.00%		2.84
	Peringkat Komposit			Cukup Baik

- c. Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan(GCG)
 - Dengan disusunnya SOP GCG PT. BPR KERTA RAHARJA, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Komite/Pejabat Eksekutif dan Dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan Tata Kelola Perusahaan(GCG).

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan PT. BPR KERTA RAHARJA tahun buku 31 Desember 2017. Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.

Soreang, 23 April 2018
PT. BPR KERTA RAHARJA



H. Sofyan, S.E., M.Si.
Komisaris Utama



Bank
Kerta Raharja
PT. Bank Perkreditan Rakyat




H. Moch. Soleh Pios
Direktur Utama

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2017


NO	Faktor Yang Dinilai	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan (GCG) terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsi-prinsip Tata Kelola Perusahaan(GCG)
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Pelaksanaan tugas Komite BPR masih di laksanakan oleh Pejabat Eksekutif dan telah berjalan secara efektif, hal ini sesuai dengan ketentuan OJK dimana BPR belum diharuskan untuk membentuk komite-komite
4	Penanganan Benturan Kepentingan	Benturan kepentingan telah dituangkan kedalam surat keputusan Direksi dan menjadi pedoman dalam aktifitas kegiatan usaha BPR walaupun masih harus diiperbaiki dengan dibuatkan SOP yang saat ini sedang dilakukan proses kaji ulangnya.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	Penerapan fungsi kepatuhan BPR telah berjalan walaupun masih terdapat kekurangan didalam pemenuhan struktur tata kelola dan evaluasi serta kaji ulang terhadap setiap kebijakan yang terkait dengan kepatuhan agar sesuai dengan ketentuan OJK
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (<i>risk based audit</i>) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan SPFAIB, SKAI menjalankan fungsinya secara independen
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh OJK
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	Penerapan Manajemen Risiko belum wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK, tetapi BPR telah membuat SOP mengenai manajemen risiko dan menerapkan prinsip ke hati-hatian dalam semua kegiatan usaha BPR
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>) atau BMPK	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK, namun kebijakan mengenai BMPK masih harus dievaluasi dan di perbaharui agar sesuai dengan ketentuan terbaru yang dikeluarkan oleh OJK
10	Rencana Strategis Bank	Rencana Bisnis BPR telah dibuat sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan sesuai ketentuanh Otoritas Jasa Keuangan
Nilai Komposit		2,84
Predikat Komposit		Cukup Baik

KESIMPULAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DESEMBER 2017

DIMENSI PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR KERTA RAHARJA SELAMA TAHUN 2017



PERINGKAT NILAI FAKTOR-FAKTOR TATA KELOLA PT BPR KERTA RAHARJA SELAMA TAHUN 2017



SUMMARY PERHITUNGAN NILAI PERHITUNGAN KOMPOSIT

PT BPR KERTA RAHARJA BANDUNG

No	Faktor-Faktor Tata Kelola BPR	SPH	Bobot	Nilai Akhir	Komposit	Deviasi
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2,58	22,22%	0,57	2,84	(0,26)
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dekom	2,72	16,67%	0,45	2,84	(0,12)
3	Kelengkapan Komite	-	0,00%	-	2,84	(2,84)
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2,60	11,11%	0,29	2,84	(0,24)
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	3,93	11,11%	0,44	2,84	1,09
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2,85	11,11%	0,32	2,84	0,01
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,00	2,78%	0,06	2,84	(0,84)
8	Penerapan Manajemen Risiko	-	0,00%	-	2,84	(2,84)
9	BMPK	2,90	8,33%	0,24	2,84	0,06
10	Rencana Bisnis	2,70	8,33%	0,23	2,84	(0,14)
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	3,00	8,33%	0,25	2,84	0,16
		2,30	1,00	2,84	2,84	(5,97)